



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNA A H A

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR REG. 022/DPM-PTSP/2019

NAMA LEMBAGA : TK NURUL ILMI
PROGRAM KEGIATAN : TAMAN KANAK-KANAK
ALAMAT LEMBAGA : DESA PARUDONGKA KEC. ROUTA
KAB. KONAWE
NAMA PENGELOLA : KEPALA TK NURUL ILMI
ALAMAT PENGELOLA : DESA PARUDONGKA KEC. ROUTA
KAB. KONAWE

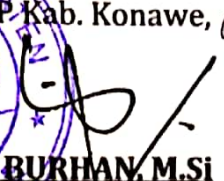
SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/022/DPM-PTSP/2019, TANGGAL 12 OKTOBER 2019
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BERLAKU 3 (TAHUN)

SEJAK 12 OKTOBER 2019 S.D 12 OKTOBER 2022

Unaaha, 12 Oktober 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,

Ir. BURHAN, M.Si
Nip. 19640222 199203 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

U N A A H A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 517/022/DPM-PTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(Program Taman Kanak-kanak)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK NURUL ILMI, dari Saudara Tofa Syarif, S.Pd selaku Pendiri, pada tanggal 08 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawan cara dengan warga Satuan Non Formal serta validasi data oleh Tim Visitasi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Bahwa lembaga tersebut hak mendapatkan izin pendirian PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

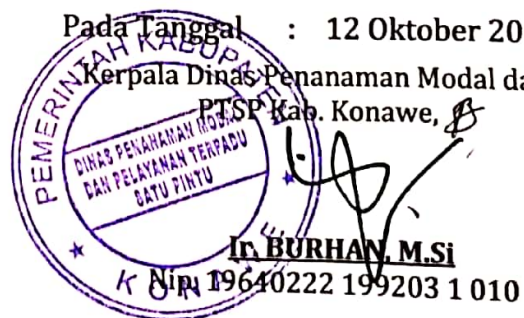
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
1. Nama Lembaga : TK NURUL ILMI
 2. Program : Taman Kanak-kanak
 3. Alamat : Desa Parudongka Kec. Rوتا Kab. Konawe
 4. Pengelola : Kepala TK NURUL ILMI
 5. Alamat : Desa Parudongka Kec. Rوتا Kab. Konawe
- Kedua : PAUD/TK NURUL ILMI dapat diberikan Izin Pendirian PAUD berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan 12 Oktober 2022;
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan pembelajaran di TK sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 12 Oktober 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe,



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.